



**PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ajib Setiono Bin Sutejo;**  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 (delapan belas) tahun/07 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Alur Bulu Dusun Bulusari Rt. 03 Rw. 06  
Desa Bulusari Kecamatan Gandrungmangu  
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2017 dan ditahan didalam rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa menyatakan bahwa dirinya akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 37/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa AJIB SETIONO BIN SUTEJO dari dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan terdakwa AJIB SETIONO BIN SUTEJO bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama subsidiair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIB SETIONO BIN SUTEJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
  - Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
  - Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),
  - 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold, dipergunakan dalam perkara terdakwa Reno Harliano;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan kombinasi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-II-19/CIAMI/01/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan luka berat orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 pergi ke Pangandaran untuk bermain ke Salon milik saksi Muhamad Samino, namun pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika sedang di Pangandaran saksi Reno Harliano menghubungi saksi Dandy dan janji ketemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan saksi Reno Harliano menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano kepada terdakwa dan saksi Dandy bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Dandi menyetujui ide saksi Reno Harliano tersebut dan saksi Reno Harliano membagi tugas yaitu Saksi Reno Harliano berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa atas perintah saksi Reno Harliano untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Saminoi alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa diminta masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak.

- Bahwa selanjutnya saksi Reno Harliano memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi Reno Harliano mulai melaksanakan niatnya, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano, kemudian saksi Reno Harliano langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu Reno Harliano masuk

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Reno Harliano dan saksi Dandy langsung kabur meninggalkan tempat kejadian namun tidak berapa lama terdakwa dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Reno Harliano dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
  - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 02 cm
  - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
  - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
  - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
  - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
  - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
  - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
  - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah \_okum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan luka orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 pergi ke Pangandaran untuk bermain ke Salon milik saksi Muhamad Samino, namun pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika sedang di Pangandaran saksi Reno Harliano menghubungi saksi Dandy dan janji ketemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan saksi Reno Harliano menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano kepada terdakwa dan saksi Dandy bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Dandi menyetujui ide saksi Reno Harliano tersebut dan saksi Reno Harliano membagi tugas yaitu Saksi Reno Harliano berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa atas perintah saksi Reno Harliano untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Saminoi alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa diminta masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak.

- Bahwa selanjutnya saksi Reno Harliano memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi Reno Harliano mulai melaksanakan niatnya, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano, kemudian saksi Reno Harliano langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan "ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu" dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Reno Harliano dan saksi Dandy langsung kabur meninggalkan tempat kejadian namun tidak berapa lama terdakwa dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Reno Harliano dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
  - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 0,2 cm
  - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
  - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
  - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
  - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
  - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
  - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
  - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah \_okum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 pergi ke Pangandaran untuk bermain ke Salon milik saksi Muhamad Samino, namun pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika sedang di Pangandaran saksi Reno Harliano menghubungi saksi Dandy dan janji ketemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan saksi Reno Harliano menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano kepada terdakwa dan saksi Dandy bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Dandi menyetujui ide saksi Reno Harliano tersebut dan saksi Reno Harliano membagi tugas yaitu Saksi Reno Harliano berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa atas perintah saksi Reno Harliano untuk memukul saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Saminoi alias Nano di

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa diminta masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak.

- Bahwa selanjutnya saksi Reno Harliano memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi Reno Harliano mulai melaksanakan niatnya, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano, kemudian saksi Reno Harliano langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan "ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu" dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Reno Harliano dan saksi Dandy langsung kabur meninggalkan tempat kejadian namun tidak berapa lama terdakwa dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Reno Harliano dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
  - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 0,2 cm
  - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
  - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
  - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
  - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
  - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
  - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
  - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 pergi ke Pangandaran untuk bermain ke Salon milik saksi Muhamad Samino, namun pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika sedang di Pangandaran saksi Reno Harliano menghubungi saksi Dandy dan janji ketemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan saksi Reno Harliano menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano kepada terdakwa dan saksi Dandy bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Dandi menyetujui ide saksi Reno Harliano tersebut dan saksi Reno Harliano membagi tugas yaitu Saksi Reno Harliano berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa atas perintah saksi Reno Harliano untuk memukul saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samino alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa diminta masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak.

- Bahwa selanjutnya saksi Reno Harliano memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib saksi Reno Harliano, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi Reno Harliano mulai melaksanakan niatnya, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano, kemudian saksi Reno Harliano langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu Reno Harliano masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Reno Harliano dan saksi Dandy langsung kabur meninggalkan tempat kejadian

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lama kemudian terdakwa dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Reno Harliano dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
  - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 02 cm
  - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
  - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
  - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
  - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
  - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
  - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
  - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm):

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa saksi bersama saksi Reno mempunyai hubungan pacaran, namun sudah merenggang dan ada masalah tentang hutang piutang;
- Bahwa saksi Reno berpacaran dengan saksi kurang lebih sekitar 2 tahun dan pernah meminjam kendaraan namun terjadi tabrakan dan kerusakan kendaraan saksi tidak diganti namun jadi hutang dan pernah meminjam uang sehingga berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan telah dibuatkan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 siang hari saksi kedatangan orang tua saksi Reno yang mengatakan apabila saksi Reno mau datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada sore hari saksi Reno dan terdakwa Ajib datang menemui saksi, dengan tujuan saksi Reno akan meminta maaf kepada saksi, karena sebelumnya orang tua saksi Reno memberitahu saksi apabila terdakwa Reno akan meminta maaf;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi Reno mengajak saksi dan terdakwa Ajib main ke Pantai dan meminum minuman keras yang dibeliakan oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi Reno mengajak saksi pulang ke salon milik saksi yang berada di Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa sesampainya di salon milik saksi, lalu saksi bersama saksi Reno dan terdakwa Ajib ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian saksi Reno

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi untuk masuk kedalam kamar pribadi saksi, lalu saksi Reno memeluk saksi dari belakang namun lama-lama terdakwa memeluk saksi dengan menggunakan tenaga yang kuat;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Ajib Setiono, langsung memukul saksi kebagian muka dan mengenai kebagian mata sebelah kiri, lalu saksi menoleh kesebelah kiri dan terdakwa Ajib terus memukul saksi kebagian muka lalu saksi menunduk dan terdakwa Ajib terus memukul saksi dan mengenai kebagian kepala bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat didepan saksi ada kaki yang lain dan ikut memukul juga dan setelah itu menutup mulut saksi dengan lakban, yang melakukan perbuatan tersebut ternyata saksi Dandy;
- Bahwa sebelum mulut saksi ditutup saksi sempat teriak namun karena tempat saksi jauh dari orang lain yang kiosnya diisi, sedangkan kios yang tepat disamping kios saksi tidak ada orang sehingga teriakan saksi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa setelah mulut saksi ditutup laksanakan pun saksi masih bisa merasakan apabila yang memukul saksi ada 2 orang sedangkan saksi Reno masih memegang saksi dari belakang, setelah itu saksi langsung berusaha membuka lakban dan bilang mau mengikuti apa yang diinginkan;
- Bahwa setelah saksi mengatakan akan mengikuti apa yang diinginkan maka saksi Reno melepaskan pegangannya dan terdakwa Ajib serta saksi Dandy berhenti memukul saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan keluar dari dalam kamar menuju pintu salon dan diikuti oleh saksi Reno, terdakwa Ajib dan saksi Dandy, namun pada saat dipintu salon saksi langsung teriak minta tolong;
- Bahwa pada saat teriak minta tolong para pelaku langsung lari keluar, dan tidak lama kemudian saksi Ramdani datang menolong saksi, lalu saksi menghubungi kakak saksi yaitu saksi Reni memberitahu apabila saksi telah dianiaya oleh saksi Reno;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Reni, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi bersama saksi Reni pergi ke Puskesmas Pangandaran untuk melakukan pemeriksaan luka saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi mengalami sakit dan dirawat di Klinik Sandaan selama 3 hari, lalu saksi pindah ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan dirawat selama 4 hari;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari RS di Banyumas, oleh dokter disarankan supaya melakukan control selama 2 bulan untuk memulihkan gejala geger otak ringan yang saksi alami;
- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah berangsur pulih meskipun penglihatan masih rada terganggu. Dan saksi belum sempat memeriksa mata ke bandung, namun saksi masih tetap bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga saksi Reno, pernah datang menengok saksi karena atas permintaan keluarga saksi dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Reno mempunyai hutang kepada saksi maka uang tersebut dimasukan sebagai pembayaran hutang sehingga sisa hutang saksi Reno kepada saksi tinggal sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perkiraan saksi dasar saksi Reno melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena saksi Reno telah mempunyai pacar perempuan yang disangka saksi Reno sering diteror oleh saksi sehingga menurut saksi Reno setelah saksi dipukuli akan dibawa ke Purwokerto untuk dipertemukan dengan pacar perempuan saksi Reno;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan saksi Reno dan terdakwa Ajib, lalu para terdakwa minta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan dan saksi memaafkan;
- Bahwa saat kejadian saksi Reno karena kaget saksi berteriak maka HP milik saksi dibawa oleh saksi Reno sedangkan HP milik saksi Reno tertinggal di tempat saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi NENI SAMINTAUS SOFIAH Binti SANBAKSRI (Alm):

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 01.00 WIB mendapat telepon dari saksi Muhamad Samino memberitahi apabila saksi Muhamad Samino dianiaya oleh saksi Reno, terdakwa Ajib dan saksi Dandi;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ketempat kejadian yaitu di salon milik saksi Muhamad Samino dan didapat apabila saksi Muhamad Samino dalam keadaan muka babak belur sedang bersama saksi Ramdani;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Samino menghubungi Polsek Pangandaran dan melaporkan kejadian tersebut lalu datang dari petugas kepolisian setelah itu saksi membawa saksi Muhamad Samino ke Puskesmas Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan luka yang dialami;
- Bahwa selanjutnya karena saksi Muhamad Samino masih mengalami sakit kepala kemudian saksi membawanya ke Klinik Sandaan dan dirawat selama 3 hari;
- Bahwa setelahnya saksi dirawat selama 3 hari masih belum membaik, maka saksi bawa ke RS yang berada di Banyumas dan dirawat selama 4 hari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Banyumas, saksi Muhamad Samino mengalami gejala geger otak ringan sehingga perlu perawatan dan harus melakukan control kesehatan selama 2 bulan;
- Bahwa selama dirawat di Banyumas keluarga saksi Reno dan Ajib pernah datang atas permintaan saksi dan meminta maaf sedangkan keluarga saksi Reno memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Reno mempunyai hutang kepada saksi Muhamad Samino maka uang tersebut dimasukan sebagai cicilan membayar hutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Samino sewaktu saksi Reno dan terdakwa Ajib melakukan kekerasan terhadap saksi Muhamad Samino dengan cara memukuli saksi Muhamad Samino dengan menggunakan tangan yang mengepal yang mengenai di bagian wajah di sekitar mata kiri, dan mata kanan, sedangkan terdakwa Reno merangkul dari belakang saksi Samino dan memegang kedua tangan saksi Samino, dengan maksud supaya tidak berdaya dan terdakwa Ajib dengan leluasa melakukan kekerasan terhadap saksi Samino, dengan cara memukuli saksi Samino dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, sedangkan saksi Dandy menutup/plester mulut saksi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samino dengan Lakban warna hitam, supaya saksi korban tidak berteriak, dan rencananya saksi Samino akan di bawa ke oleh saksi Reno Herliano di Jawa Tengah;

- Bahwa menurut keterangan saksi Samino, kemudian ketika saksi Samino keluar dari kamar langsung teriak minta tolong, kemudian saksi Reno kabur dengan membawa 1(satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold yang berada di dalam kamar saksi Samino, dan terdakwa Ajib dan saksi Dandy langsung ikut kabur;
- Bahwa setelahnya saksi Muhamad Samino dianiaya oleh para terdakwa yang saksi lihat mengalami lecet di leher, luka dan memar di bibir bagian dalam, memar / lebam di sekitar mata sebelah kiiri, dan memar / lebam di sekitar mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui apabila saksi Muhamad Samino dengan saksi Reno mempunyai hubungan pacaran, namun sekarang sudah merenggang dan saksi Reno telah mempunyai pacar perempuan di Purwokerto, akan tetapi sebelum putus saksi Reno mempunyai utang piutang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga pada saat keluarga saksi Reno memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimasukan ke cicilan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi RAMDANI Bin UBED :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino setelahnya saksi mendengar ada yang teriak minta tolong, kemudian ketika saksi menghampiri ternyata saksi Muhamad Samino, dalam keadaan memar dan lebam di mata sebelah kiri dan di mata sebelah kanan, dan lecet di leher;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Samino yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ajib, bersama-sama dengan saksi Reno dan saksi Dandy dengan cara terdakwa Ajib memukuli saksi Muhamad Samino dengan menggunakan tangan yang mengepal yang mengenai di bagian wajah di sekitar mata kiri, dan mata kanan serta kepala bagian belakang, sedangkan saksi Reno dengan cara merangkul dari belakang saksi korban dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino, dengan maksud supaya tidak berdaya dan terdakwa Ajib dengan leluasa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dengan cara memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, sedangkan Dandy dengan cara menutup/plester mulut saksi korban dengan Lakban warna hitam, supaya saksi korban tidak berteriak;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhamad Samino rencananya saksi Muhamad Samino akan di bawa ke oleh saksi Reno di Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kios milik saksi setelah melihat saksi Muhamad Samino minta tolong saksi melihat ada 2 orang lari dari arah kios Muhamad Samino namun sudah jauh dan menurut saksi Muhamad samino ketika saksi korban keluar dari kamar langsung teriak minta tolong, kemudian saksi Reno kabur dengan membawa 1(satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold yang berada di dalam kamar saksi korban, dan terdakwa Ajib dan saksi Dandy langsung ikut kabur;
- Bahwa setelahnya saksi Muhamad Samino dianiaya secara bersama-sama oleh para terdakwa, awalnya saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi pada besok harinya saksi Muhamad Samino dirawat inap di Klinik Sandaan hingga beberapa karena mengalami sakit di kepala, dan selanjutnya Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Siaga Medika Kab. Banyumas Jawa Tengah hingga beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi DANDY JUAN SETIAWAN:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sore hari mendapat telepon dari saksi Reno, untuk menemui saksi Reno di belakang salah satu kios kosong di Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Reno dan terdakwa Ajib, lalu saksi Reno mengutarakan apabila meminta bantuan saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino dan nantinya akan saksi Reno bawa ke Purwokerto untuk dipertemukan dengan pacar perempuan saksi Reno;
- Bahwa pada saat itu dibagi tugas oleh saksi Reno, terdakwa Ajib mendapat tugas memukuli saksi Muhamad Samino dan saksi menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban sedangkan saksi Reno memegang saksi Muhamad Samino dari belakang;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh saksi Reno untuk menunggu di luar salon milik Muhamad Samino dan apabila sudah terdengar adanya keributan, saksi langsung masuk kedalam Salon dan menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan lakban yang sudah saksi Reno siapkan;
- Bahwa selanjutnya rencana tersebut mulai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 01.00 WIB, saksi Reno dan terdakwa Ajib sebelumnya datang ke Salon milik saksi Muhamad Samino dan mengajak main ke pantai serta minum minuman keras;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Reno, terdakwa Ajib dan saksi Muhamad Samino pulang ke Salon milik Muhamad Samino, tidak lama kemudian saksi mendengar keributan dari dalam kamar saksi Muhamad Samino, maka saksi langsung masuk kedalam dan langsung menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban yang telah saksi bawa;
- Bahwa selanjutnya saksi pun ikut memukul saksi Muhamad Samino kebagian muka dan kepala belakang, namun tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino bisa membuka lakban dan berbicara ampun, mau mengikuti apa yang diinginkan oleh saksi Reno maka saksi bersama terdakwa Ajib berhenti memukuli saksi Muhamad Samino dan saksi Reno melepaskan pegangannya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Samino berjalan menuju keluar dari Salon dan saksi bersama saksi Reno dan terdakwa Ajib mengikuti, namun pada saat saksi Muhamad Samino ada di pintu langsung teriak minta tolong maka saksi bersama saksi Reno dan terdakwa Ajib langsung melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut luka yang dialami saksi Muhamad Samino mengalami lecet di leher, luka dan memar di bibir bagian dalam, memar / lebam di sekitar mata sebelah kiiri, dan memar / lebam di sekitar mata sebelah kanan, dan sepengetahuan saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa motifasi saksi mau mengikuti ajakan saksi Reno karena setia kawan, meskipun sebelumnya saksi pernah ada permasalahan dengan saksi Muhamad Samino yaitu saksi bersama saksi Muhamad Samino pernah dekat dan pernah melakukan tidur bersama serta melakukan perbuatan menyimpang namun sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi RENO HARLIANO Bin SELAMET SUSILO:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan Saksi bersama-sama dengan terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karang Sari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan oleh saksi sendiri, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 23.00 wib ketika saksi menemui saksi Dandy, bersama terdakwa Ajib di belakang salah satu Kios Blok E Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa berawal saksi mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Muhamad Samino, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 karena saksi berniat akan memperbaiki diri maka tidak lama kemudian memutuskan untuk berpisah dengan saksi Muhamad Samino dan saksi mempunyai pacar seorang perempuan orang purwokerto;
- Bahwa selama saksi mempunyai hubungan pacaran, saksi pernah meminjam kendaraan kepada saksi Muhamad Samino dan menabrakan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Muhamad Samino dan kerusakan tidak bisa saksi ganti sehingga menjadi hutang saksi kepada saksi Muhamad Samino serta saksi juga pernah meminjam uang kepada saksi Muhamad Samino dan belum dikembalikan sehingga saksi mempunyai hutang kepada saksi Muhamad Samino sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelahnya saksi memutuskan hubungan pacaran dengan saksi Muhamad Samino dan saksi mempunyai pacar seorang perempuan, saksi Muhamad Samino sering meneror pacar saksi dan mengatakan kelakuan menyimpang saksi kepada pacar saksi bahkan saksi Muhamad Samino mengatakan akan memberitahu orang tua pacar saksi tentang kelakuan menyimpang saksi;
- Bahwa selanjutnya pacar saksi pun memutuskan hubungan pacaran dengan saksi;
- Bahwa dengan hal tersebut saksi merasa tidak berkenan maka saksi berniat membawa saksi Muhamad Samino untuk bertemu dengan pacar saksi dan menjelaskan apabila saksi sudah tidak ada hubungan lagi dan ingin memperbaiki diri namun karena saksi mengetahui apabila saksi Muhamad Samino tidak akan mau diajak baik-baik maka saksi berencana akan melumpuhkan saksi Muhamad Samino dengan dipukuli dulu lalu baru bisa dibawa ke Purwokerto;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa Ajib untuk pergi ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran saksi menghubungi saksi Dandy untuk bertemu di belakang salah satu kios Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa setelahnya saksi bertemu dengan saksi Dandy, lalu saksi, terdakwa Ajib dan saksi Dandy lalu saksi mengutarakan saksi meminta bantuan saksi Dandy dan terdakwa Ajib untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino selanjutnya saksi akan membawa saksi Muhamad Samino ke Purwokerto dan akan dipertemukan dengan pacar saksi;
- Bahwa terdakwa Ajib dan saksi Dandy menyanggupi untuk membantu saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino, selanjutnya saksi membagi tugas yaitu saksi memegang saksi Muhamad Samino dengan cara dirangkul dari belakang, lalu terdakwa Ajib melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Samino dan saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samino dan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah terdengar keributan saksi Dandy masuk dan menutup mulut saksi Muhamad Samino supaya tidak berteriak;

- Bahwa selanjutnya saksi datang berkunjung ke salon saksi Muhamad Samino, setelah malam lalu saksi mengajak terdakwa Ajib dan saksi Muhamad Samino bermain ke Pantai lalu meminum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi Muhamad Samino dan terdakwa Ajib untuk pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino;
- Bahwa sesampainya di salon milik saksi Muhamad Samino, saksi mengajak saksi Muhamad Samino untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi Muhamad Samino pun mengikuti ajakan saksi;
- Bahwa sesampainya didalam kamar saksi menyuruh saksi Muhamad Samino duduk lalu saksi memeluk saksi Muhamad Samino dari belakang dan akhirnya saksi memeluk saksi Muhamad Samino lebih keras sehingga saksi Muhamad Samino tidak bisa bergerak, lalu sesuai rencana masuk terdakwa Ajib masuk dan langsung memukul saksi Muhamad Samino bagian muka lalu karena saksi Muhamad Samino berusaha menunduk menghindari pukulan terdakwa Ajib ke muka hingga akhirnya terdakwa Ajib memukuli saksi Muhamad Samino bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dandy datang langsung menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya lalu saksi Dandy mengikuti melakukan pemukulan kepada saksi Muhamad Samino bagian kepala belakang;
- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Samino berusaha melepaskan penutup mulutnya lalu mengatakan iya akan mengikuti apa yang diinginkan maka selanjutnya saksi melepaskan pegangan dan terdakwa Ajib serta saksi Dandy berhenti memukuli saksi Muhamad Samino, lalu saksi berkata supaya saksi Muhamad Samino ikut saksi ke Purwokerto;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Samino menuju ke pintu salon, dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino berteriak minta tolong lalu saksi dan saksi Dandy serta terdakwa Ajib pun langsung pergi melarikan diri namun sebelumnya saksi mengambil HP yang sedang di cas namun setelah lari ternyata HP yang dibawa bukan milik saksi akan tetapi HP milik Muhamad Samino sedangkan HP milik saksi tertinggal di salon milik Muhamad Samino;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa Ajib pulang ke cilacap namun tidak lama kemudian saksi dan terdakwa Ajib diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran ;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan oleh saksi Reno Harliano, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 terdakwa diajak saksi Reno Harliano untuk pergi ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran pada sore hari terdakwa diajak saksi Reno untuk menemui saksi Dandy, dan diajak saksi Reno ke belakang salah satu Kios Blok E Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa Ajib untuk pergi ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran saksi menghubungi saksi Dandy untuk bertemu di belakang salah satu kios Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa setelahnya saksi bertemu dengan saksi Dandy, lalu saksi Reno mengutarakan bahwa saksi Reno meminta bantuan saksi Dandy dan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino selanjutnya terdakwa akan membawa saksi Muhamad Samino ke Purwokerto dan akan dipertemukan dengan pacar saksi Reno;
- Bahwa terdakwa dan saksi Dandy menyanggupi untuk membantu saksi Reno untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino, selanjutnya saksi Reno membagi tugas yaitu saksi Reno memegang saksi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Samino dengan cara dirangkul dari belakang, lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Samino dan saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samino dan apabila sudah terdengar keributan saksi Dandy masuk dan menutup mulut saksi Muhamad Samino supaya tidak berteriak;

- Bahwa selanjutnya saksi Reno bersama terdakwa datang berkunjung ke salon saksi Muhamad Samino untuk memulai melaksanakan rencana melakukan penganiayaan, setelah malam lalu saksi Reno mengajak terdakwa dan saksi Muhamad Samino bermain ke Pantai lalu meminum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya saksi Reno mengajak saksi Muhamad Samino dan terdakwa untuk pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino;
- Bahwa sesampainya di salon milik saksi Muhamad Samino, saksi Reno mengajak saksi Muhamad Samino untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi Muhamad Samino pun mengikuti ajakan saksi Reno;
- Bahwa sesampainya didalam kamar saksi Reno menyuruh saksi Muhamad Samino duduk lalu terdakwa memeluk saksi Muhamad Samino dari belakang dan akhirnya terdakwa memeluk saksi Muhamad Samino lebih keras sehingga saksi Muhamad Samino tidak bisa bergerak, lalu sesuai rencana masuk terdakwa masuk dan langsung memukul saksi Muhamad Samino kebagian muka lalu karena saksi Muhamad Samino berusaha menunduk menghindari pukulan terdakwa Ajib ke muka hingga akhirnya terdakwa memukuli saksi Muhamad Samino kebagian kepala bagian belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dandy datang langsung menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya lalu saksi Dandy mengikuti melakukan pemukulan kepada saksi Muhamad Samino kebagian kepala belakang;
- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Samino berusaha melepaskan penutup mulutnya lalu mengatakan iya akan mengikuti apa yang diinginkan maka selanjutnya saksi Reno melepaskan pegangan dan terdakwa serta saksi Dandy berhenti memukuli saksi Muhamad Samino, lalu saksi Reno berkata supaya saksi Muhamad Samino ikut saksi Reno ke Purwokerto.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Samino menuju ke pintu salon, dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino berteriak minta tolong lalu saksi Reno dan saksi Dandy serta terdakwa pun langsung pergi melarikan diri namun sebelumnya saksi Reno mengambil HP yang sedang di cas

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah lari ternyata HP yang dibawa bukan milik saksi Reno akan tetapi HP milik muhamad Samino sedangkan HP milik saksi Reno tertinggal di salon milik Muhamad Samino;

- Bahwa selanjutnya saksi Reno bersama terdakwa Ajib pulang ke cilacap namun tidak lama kemudian saksi dan terdakwa Ajib diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
2. Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
3. Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),
4. 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (berhasil mencapai kesepakatan Diversi) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
2. Bahwa awalnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo merasa terganggu hubungannya dengan pacar wanita oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, dengan mana antara saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan saksi Muhamad Samino alias Nano juga memiliki hubungan dekat yaitu pacaran, kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib muncul niat saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo tersebut yaitu dilakukan dengan cara menganiaya Saksi Muhamad Samino Als Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menghubungi terdakwa dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa setelah bertemu lalu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo kepada terdakwa dan saksi Dandi untuk membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta dengan cara menganiaya terlebih dahulu agar mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dandi menyetujui rencana saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo tersebut dan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo membagi tugas yaitu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.





supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

5. Bahwa setelah itu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama dengan terdakwa diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;
6. Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sekitar pukul 01.00 Wib saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo, kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama terdakwa dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

7. Bahwa akibat perbuatan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan sementara tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "petanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana **Atau** Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan subsidiaritas dengan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Ajib Setiono Bin Sutejo** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa



Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat.**

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62, menjelaskan dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (berhasil mencapai kesepakatan Diversi) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;



Menimbang, bahwa awalnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo merasa terganggu hubungannya dengan pacar wanita oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, dengan mana antara saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan saksi Muhamad Samino alias Nano juga memiliki hubungan dekat yaitu pacaran, kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib muncul niat saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo tersebut yaitu dilakukan dengan cara menganiaya Saksi Muhamad Samino Als Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menghubungi terdakwa dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa setelah bertemu lalu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo kepada terdakwa dan saksi Dandi untuk membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta dengan cara menganiaya terlebih dahulu agar mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dandi menyetujui rencana saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo tersebut dan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo membagi tugas yaitu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama dengan terdakwa diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sekitar pukul 01.00 Wib saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo, kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan "ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu" dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama terdakwa dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan sementara tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat **dipastikan secara sadar atau keinsyafan pasti** melakukan perbuatan yaitu memukul Korban dengan mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka bila tenaga manusia dengan kekuatan tertentu benda tersebut mengenai tubuh manusia tertentu atau setidaknya – tidaknya dapat dinsyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan kematian atau luka kepada Korban sebagaimana hasil visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berawal karena saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo merasa terganggu dengan sikap saksi Muhamad Samino alias Nano yang dianggap mengganggu hubungan antara saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dengan pacar, Majelis Hakim menilai muncul rencana saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo untuk menganiaya saksi Muhamad Samino alias Nano dengan rencana lebih dahulu yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan mana waktu tersebut memiliki jeda antara munculnya perencanaan dengan tindakan yang terjadi yaitu pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib, tenggang waktu tersebut dilaksanakan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dengan adanya penyampaian maksud dan tujuan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo kepada terdakwa dan saksi Dandi, dengan mana terdakwa dan saksi Dandi menyetujuinya, kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo serta memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim, merupakan suatu urutan dari pelaksanaan tindakannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah nyata adanya perbuatan penganiayaan oleh terdakwa, saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan saksi Dandi kepada saksi Muhamad Samino alias Nano, namun luka yang dialami saksi Muhamad Samino alias Nano apakah termasuk luka berat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Samino alias Nano, saksi Neni Samintaus Sofiah Binti Sanbaksri (Alm) dan saksi Ramdani Bin Ubed, pada pokoknya :

- setelah kejadian itu saksi mengalami sakit dan dirawat di Klinik Sandaan selama 3 hari, lalu saksi pindah ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan dirawat selama 4 hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah keluar dari RS di Banyumas, oleh dokter disarankan supaya melakukan control selama 2 bulan untuk memulihkan gejala geger otak ringan yang saksi alami;
- kondisi saksi sekarang sudah berangsur pulih meskipun penglihatan masih rada terganggu. Dan saksi belum sempat memeriksa mata ke bandung, namun saksi masih tetap bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa jika dicermati pengertian luka pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai luka yang dialami saksi Muhamad Samino alias Nano :

- sudah mulai baik jadi bukanlah luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali;
- luka tersebut tidak menghalanginya saat ini untuk menjalankan aktivitas dan pekerjaan pencarian;
- tidak ada hilangnya panca indera, cacat berat dan sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa terhadap gejala gegar otak yang diterangkan saksi Muhamad Samino alias Nano, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya gejala gegar otak terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano, apalagi dipersidangan setelah diamati saksi Muhamad Samino alias Nano dapat menerangkan, mengingat dan berfikir dengan baik, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada daya pikir dari saksi Muhamad Samino alias Nano yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat", tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut diatas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dulu.**

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62, menjelaskan dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ajib Setiono Bin Sutejo bersama-sama dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (berhasil mencapai kesepakatan Diversi) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo merasa terganggu hubungannya dengan pacar wanita oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, dengan mana antara saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan saksi Muhamad Samino alias Nano juga memiliki hubungan dekat yaitu pacaran, kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib muncul niat saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo tersebut yaitu dilakukan dengan cara menganiaya Saksi Muhamad Samino Als Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menghubungi terdakwa dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa setelah bertemu lalu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menyampaikan maksud dan tujuan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo kepada terdakwa dan saksi Dandi untuk membawa saksi Muhamad

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samino alias Nano ke Purwokerta dengan cara menganiaya terlebih dahulu agar mau mengikuti kemauan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dandi menyetujui rencana saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo tersebut dan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo membagi tugas yaitu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama dengan terdakwa diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa, terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sekitar pukul 01.00 Wib saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo, kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban dan ikut memukul saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama terdakwa dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan sementara tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat **dipastikan secara sadar atau keinsyafan pasti** melakukan perbuatan yaitu memukul Korban dengan mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka bila tenaga manusia dengan kekuatan tertentu benda tersebut mengenai tubuh manusia tertentu atau setidaknya – tidaknya dapat dinsyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan kematian atau luka kepada Korban sebagaimana hasil visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berawal karena saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo merasa terganggu dengan sikap saksi Muhamad Samino alias Nano yang dianggap mengganggu hubungan antara saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dengan pacar, Majelis Hakim menilai muncul rencana saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo untuk menganiaya saksi Muhamad Samino alias

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nano dengan rencana lebih dahulu yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan mana waktu tersebut memiliki jeda antara munculnya perencanaan dengan tindakan yang terjadi yaitu pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib, tenggang waktu tersebut dilaksanakan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo dengan adanya penyampaian maksud dan tujuan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo kepada terdakwa dan saksi Dandi, dengan mana terdakwa dan saksi Dandi menyetujuinya, kemudian saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo serta memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim, merupakan suatu urutan dari pelaksanaan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa tugas yang dibagi terdakwa adalah saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari terdakwa diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak, dengan demikian apa yang dilakukan saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo, terdakwa dan saksi Dandy adalah turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.



Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat terutama Norma Hukum;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa dan saksi Muhamad Samino Als Nano sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Keluarga saksi Reno Harliano Bin Slamet Susilo sudah membayar hutang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga saksi Muhamad Samino Als Nano;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
- Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
- Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold,

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara No : 36/Pid.B/2018 atas nama terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo, maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara No : 36/Pid.B/2018 atas nama terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ajib Setiono Bin Sutejo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Ajib Setiono Bin Sutejo**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **Ajib Setiono Bin Sutejo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
  - Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
  - Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),
  - 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold.

Dipergunakan dalam perkara No : 36/Pid.B/2018 atas nama terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 oleh kami Dian Wicayanti, SH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan A Nisa Sukma Amelia, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor : 37/Pid.B/2018/PN.Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 07 Maret 2018 oleh Dian Wicayanti, SH., sebagai Hakim Ketua Achmad Iyud Nugraha, SH.,MH dan Eka Desi Prasetya, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Eno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Herlina SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

*t t d.*

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

*t t d.*

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

*t t d.*

Eno, SH.

Hakim Ketua,

*t t d.*

Dian Wicayanti, SH.